



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

Jln. Rimbo Panjang, Kp.Laban Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp (0756). 21080 Faksimile (0756) 4652017 / 465064

Laman <https://diskukmnaker.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el diskukmnaker@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR: 500.15/23/Diskopnaker/2025

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA PENDAMPING
UNIT LAYANAN DISABILITAS KETENAGAKERJAAN
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, bahwa Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya manusia pada Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, etika, dan kepekaan dalam melayani Penyandang Disabilitas;
- b. bahwa penyediaan sumber daya manusia pada Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan salah satunya adalah Tenaga Pendamping, yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan koordinator Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 428/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan, koordinator Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengangkatan Tenaga Pendamping Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 428/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Tenaga Pendamping Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan ini.
- KEDUA : Tugas Tenaga Pendamping Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. melayani penyandang disabilitas dengan etika baik, berempati, dan kepekaan;
 2. melayani dan membantu penyandang disabilitas mendapatkan informasi tentang pelatihan kerja.
 3. melayani dan membantu penyandang disabilitas dalam proses rekrutmen.
 4. mendampingi penyandang disabilitas ditempat kerja.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 21 April 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN,



YANDES AMRIANAL, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660103 199412 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN,
NOMOR : 500.15/23/Diskopnaker/2025
TANGGAL 21 April 2025
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PENDAMPING UNIT LAYANAN DISABILITAS
KETENAGAKERJAAN PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

Tenaga Pendamping Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

NO	NAMA/NIK	JABATAN	KET
1.	Kelvin Vernando 1301022805970003	Tenaga Pendamping	
2.	Zaitul Rahmi 1301125312000001	Tenaga Pendamping	
3.	Frevi Sandi 1301020609940001	Tenaga Pendamping	

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN,



YANDES AMRIANAL, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660103 199412 1 002